



**MENTERI
PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA
DAN REFORMASI BIROKRASI
REPUBLIK INDONESIA**

11 November 2021

- Yth.
1. Bapak/Ibu Menteri Kabinet Indonesia Maju;
 2. Bapak Sekretaris Kabinet;
 3. Bapak Panglima Tentara Nasional Indonesia;
 4. Bapak Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia;
 5. Bapak Jaksa Agung Republik Indonesia;
 6. Bapak Kepala Badan Intelijen Negara Republik Indonesia;
 7. Bapak/Ibu Kepala Lembaga Pemerintah Non Kementerian;
 8. Bapak/Ibu Pimpinan Kesekretariatan Lembaga Negara;
 9. Bapak/Ibu Pimpinan Kesekretariatan Lembaga NonStruktural;
 10. Bapak/Ibu Pimpinan Lembaga Penyiaran Publik;
 11. Bapak/Ibu Gubernur;
 12. Bapak/Ibu Bupati; dan
 13. Bapak/Ibu Walikota.

di
Tempat

**SURAT EDARAN
MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA
DAN REFORMASI BIROKRASI
NOMOR: 25 TAHUN 2021**

TENTANG

**PERUBAHAN KEDUA ATAS SURAT EDARAN MENTERI PENDAYAGUNAAN
APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI NOMOR 23 TAHUN
2021 TENTANG PENYESUAIAN SISTEM KERJA PEGAWAI APARATUR SIPIL
NEGARA SELAMA PEMBERLAKUAN PEMBATASAN KEGIATAN
MASYARAKAT PADA MASA PANDEMI *CORONA VIRUS DISEASE* 2019**

1. Memperhatikan arahan dan kebijakan Bapak Presiden mengenai Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) serta status penyebaran *Corona Virus Disease* 2019 (Covid-19), dipandang perlu untuk melakukan perubahan kedua atas Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 23 Tahun 2021 tentang Penyesuaian Sistem Kerja Pegawai Aparatur Sipil Negara Selama Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Pada Masa Pandemi *Corona Virus Disease* 2019.
2. Perubahan sebagaimana dimaksud pada angka 1 adalah:
 - a. Penambahan substansi pada angka 2 Surat Edaran Menteri PANRB Nomor 23 Tahun 2021 tentang Penyesuaian Sistem Kerja Pegawai Aparatur Sipil Negara Selama

Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Pada Masa Pandemi *Corona Virus Disease* 2019, sebagai berikut:

- 1) Pelaksanaan tugas kedinasan di kantor (*work from office/WFO*) diprioritaskan bagi pegawai yang telah divaksinasi.
- b. Mengubah Lampiran Surat Edaran Menteri PANRB Nomor 23 Tahun 2021 sebagaimana telah diubah dengan Surat Edaran Menteri PANRB Nomor 24 Tahun 2021, **sebagaimana tercantum dalam Lampiran Surat Edaran ini** dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari Surat Edaran Menteri PANRB Nomor 23 Tahun 2021.
3. Selain hal-hal yang dimaksud pada angka 2, Surat Edaran Menteri PANRB Nomor 23 Tahun 2021 tentang Penyesuaian Sistem Kerja Pegawai Aparatur Sipil Negara Selama Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Pada Masa Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 tetap berlaku dan merupakan satu kesatuan dengan Surat Edaran ini.

Demikian, agar Surat Edaran ini dilaksanakan dengan sebaik-baiknya. Atas perhatian dan kerja sama Saudara, disampaikan terima kasih.

MENTERI
PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA
DAN REFORMASI BIROKRASI



Tembusan Yth.:

1. Presiden Republik Indonesia;
2. Wakil Presiden Republik Indonesia;
3. Menteri Koordinator Bidang
Kemaritiman dan Investasi;
4. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian/
Ketua Komite Penanganan Covid-19 dan
Pemulihan Ekonomi Nasional; dan
5. Ketua Satuan Tugas Penanganan Covid-19.

**PENYESUAIAN SISTEM KERJA PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA
SELAMA PEMBERLAKUAN PEMBATASAN KEGIATAN MASYARAKAT
PADA MASA PANDEMI COVID-19**

LAYANAN PEMERINTAHAN	WILAYAH JAWA DAN BALI				WILAYAH LUAR JAWA DAN BALI		
	LEVEL WILAYAH PPKM				LEVEL WILAYAH PPKM		
	Level 4	Level 3	Level 2	Level 1	Level 4	Level 3	Level 2 dan Level 1
Sektor Non-Esensial	100% (seratus persen) pegawai WFH	25% (dua puluh lima persen) pegawai WFO	50% (lima puluh persen) pegawai WFO	75% (tujuh puluh lima persen) pegawai WFO	<ul style="list-style-type: none"> • 25% (dua puluh lima persen) pegawai WFO. • Dalam hal ditemukan klaster penyebaran Covid-19, dilakukan penutupan selama 5 (lima) hari. 	<ul style="list-style-type: none"> • 50% (lima puluh persen) pegawai WFO. • Dalam hal ditemukan klaster penyebaran Covid-19, dilakukan penutupan selama 5 (lima) hari. 	<ul style="list-style-type: none"> • Kab/Kota Zona Hijau diberlakukan 75% (tujuh puluh lima persen) pegawai WFO. • Kab/Kota Zona Kuning dan Zona Oranye diberlakukan 50% (lima puluh persen) pegawai WFO. • Kab/Kota Zona Merah diberlakukan 25% (dua puluh lima persen) pegawai WFO.

LAYANAN PEMERINTAHAN	WILAYAH JAWA DAN BALI				WILAYAH LUAR JAWA DAN BALI		
	LEVEL WILAYAH PPKM				LEVEL WILAYAH PPKM		
	Level 4	Level 3	Level 2	Level 1	Level 4	Level 3	Level 2 dan Level 1
Sektor Esensial	Maksimal 50% (lima puluh persen) pegawai WFO	Maksimal 75% (tujuh puluh lima persen) pegawai WFO	Maksimal 100% (seratus persen) pegawai WFO	Maksimal 50% (lima puluh persen) pegawai WFO	Maksimal 100% (seratus persen) pegawai WFO	Maksimal 100% (seratus persen) pegawai WFO	
Sektor Kritis	Maksimal 100% (seratus persen) pegawai WFO	Maksimal 100% (seratus persen) pegawai WFO	Maksimal 100% (seratus persen) pegawai WFO	Maksimal 100% (seratus persen) pegawai WFO	-	-	